



P U T U S A N

Nomor : 19 / PID / 2015 / PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRO Als HEN Bin ROHMAN;**
Tempat lahir : Penagan;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 24 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Lama Ds. Penagan Kec.Mendo Barat Kab.Bangka ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
7. Penetapan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 03 September 2015 Nomor : 35/Pen.Pid/2015/PT.BBL sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 30 September 2015 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 September 2015 Nomor : 35/Pen.Pid/2015/PT BBL sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d 29 November 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 September 2015 Nomor:19/Pid/2015/PT.BBL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Agustus 2015 Nomor:412/Pid.Sus/2015/PN.Sgl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 25 Juni 2015 NO.REG.PERK:PDM-18/S.LIAT/06/2015 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Primair

——Bahwa terdakwa Hendro alias Hen pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 22.00wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

——Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.00 wib sedang berbicara dengan saksi Selamun di Jalan Tanjung Teduh Desa Penagan kemudian saksi Selamun pergi dan terdakwa pun pergi ke Simpang Kota Kapur Desa Penagan. Setelah sampai di Simpang Kota Kapur terdakwa Hendro bertemu dengan saksi Satria Alias Kalu dan saksi Selamun, kemudian saksi Selamun bercerita kepada terdakwa Hendro bahwa dirinya telah dimintai rokok dengan cara digeledah badannya lalu terdakwa Hendro bertanya kepada saksi Selamun siapa yang meminta rokok dijawab oleh saksi Selamun yang meminta rokok adalah saksi Aditya Wiratama Alias Iwan. Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu (Penuntutan terpisah) mencari saksi Aditya Wiratama pada saat diperjalanan mereka bertemu dengan saudara Herli lalu menanyakan keberadaan saksi Aditya Wiratama dan dijawab oleh saudara Herli bahwa saksi Aditya Wiratama berada di rumah saksi Solihin Alias Lombang.



Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu menuju kerumah saksi Solihin setelah sampai dirumah saksi Solihin Alias Lombang yang masuk kedalam rumah tersebut adalah saksi Satria Alias Kalu kemudian saksi Satria Alias Kalu bertanya "mane lwan anak pak an" lalu dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias lwan "saya anak Pak An" selanjutnya saksi Satria Alias Kalu berkata kepada saksi Aditya Wiratama Alias lwan "kabar kabare ka resek di kampung" dan dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias lwan "mane ade ku resek jok. Selanjutnya saksi Satria Alias Kalu memukul saksi Aditya Wiratama Alias lwan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan tangan kanannya mengenai pipi kiri selanjutnya saksi Satria Alias Kalu kembali memukul ke arah wajah saksi Aditya Wiratama Alias lwan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Aditya Wiratama Alias lwan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Selanjutnya pada saat hendak berdiri saksi Aditya Wiratama Alias lwan ditendang oleh terdakwa Hendro sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Hendro menikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat mengenai rusuk kiri dan bibir atas saksi Aditya Wiratama Alias lwan. Kemudian saksi Solihin Alias Lombang serta beberapa orang yang ada dirumah itu memeluk terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias lwan keluar dari rumah tersebut pergi menuju Dusun Air Petaling Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat. Yang selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias lwan mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Wara Pangkalpinang, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Aditya Wiratama berdasarkan Visum Et Revertum No:B.206/SB/RSKBW/V/2015 mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;-----

Subsida

-----Bahwa terdakwa Hendro alias Hen pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 22.00wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.00 wib sedang berbicara dengan saksi Selamun di Jalan Tanjung Teduh Desa Penagan kemudian saksi Selamun pergi dan terdakwa pun pergi ke Simpang Kota Kapur Desa Penagan. Setelah sampai di Simpang



Kota Kapur terdakwa Hendro bertemu dengan saksi Satria Alias Kalu dan saksi Selamun, kemudian saksi Selamun bercerita kepada terdakwa Hendro bahwa dirinya telah dimintai rokok dengan cara diteledah badannya lalu terdakwa Hendro bertanya kepada saksi Selamun siapa yang meminta rokok dijawab oleh saksi Selamun yang meminta rokok adalah saksi Aditya Wiratama Alias Iwan. Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu (Penuntutan terpisah) mencari saksi Aditya Wiratama pada saat diperjalanan mereka bertemu dengan saudara Herli lalu menanyakan keberadaan saksi Aditya Wiratama dan dijawab oleh saudara Herli bahwa saksi Aditya Wiratama berada di rumah saksi Solihin Alias Lombang. Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu menuju ke rumah saksi Solihin setelah sampai di rumah saksi Solihin Alias Lombang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah saksi Satria Alias Kalu kemudian saksi Satria Alias Kalu bertanya "mane Iwan anak pak an" lalu dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "saya anak Pak An" selanjutnya saksi Satria Alias Kalu berkata kepada saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "kabar kabare ka resek di kampung" dan dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "mane ade ku resek jok. Selanjutnya saksi Satria Alias Kalu memukul saksi Aditya Wiratama Alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan tangan kanannya mengenai pipi kiri selanjutnya saksi Satria Alias Kalu kembali memukul ke arah wajah saksi Aditya Wiratama Alias Iwan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Aditya Wiratama Alias Iwan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Selanjutnya pada saat hendak berdiri saksi Aditya Wiratama Alias Iwan ditendang oleh terdakwa Hendro sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Hendro menikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat mengenai rusuk kiri dan bibir atas saksi Aditya Wiratama Alias Iwan. Kemudian saksi Solihin Alias Lombang serta beberapa orang yang ada di rumah itu memeluk terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias Iwan keluar dari rumah tersebut pergi menuju Dusun Air Petailing Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat. Yang selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias Iwan mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Wara Pangkalpinang, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Aditya Wiratama berdasarkan Visum Et Revertum No:B.206/SB/RSKBW/V/2015 mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak-----

Atau

Kedua



-----Bahwa terdakwa Hendro alias Hen pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 22.00wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.00 wib sedang berbicara dengan saksi Selamun di Jalan Tanjung Teduh Desa Penagan kemudian saksi Selamun pergi dan terdakwa pun pergi ke Simpang Kota Kapur Desa Penagan. Setelah sampai di Simpang Kota Kapur terdakwa Hendro bertemu dengan saksi Satria Alias Kalu dan saksi Selamun, kemudian saksi Selamun bercerita kepada terdakwa Hendro bahwa dirinya telah diminta rokok dengan cara diteledak badannya lalu terdakwa Hendro bertanya kepada saksi Selamun siapa yang meminta rokok dijawab oleh saksi Selamun yang meminta rokok adalah saksi Aditya Wiratama Alias Iwan. Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu (Penuntutan terpisah) mencari saksi Aditya Wiratama pada saat diperjalanan mereka bertemu dengan saudara Herli lalu menanyakan keberadaan saksi Aditya Wiratama dan dijawab oleh saudara Herli bahwa saksi Aditya Wiratama berada di rumah saksi Solihin Alias Lombang. Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu menuju ke rumah saksi Solihin setelah sampai di rumah saksi Solihin Alias Lombang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah saksi Satria Alias Kalu kemudian saksi Satria Alias Kalu bertanya "mane Iwan anak pak an" lalu dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "saya anak Pak An" selanjutnya saksi Satria Alias Kalu berkata kepada saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "kabar kabare ka resek di kampung" dan dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "mane ade ku resek jok. Selanjutnya saksi Satria Alias Kalu memukul saksi Aditya Wiratama Alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan tangan kanannya mengenai pipi kiri selanjutnya saksi Satria Alias Kalu kembali memukul ke arah wajah saksi Aditya Wiratama Alias Iwan sebanyak 2 (dua) kali namun saksi Aditya Wiratama Alias Iwan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Selanjutnya pada saat hendak berdiri saksi Aditya Wiratama Alias Iwan ditendang oleh terdakwa Hendro sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Hendro menikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat mengenai rusuk kiri dan bibir atas saksi Aditya Wiratama Alias Iwan. Kemudian saksi Solihin Alias Lombang serta beberapa orang yang ada di rumah itu memeluk terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias Iwan keluar dari rumah tersebut pergi menuju Dusun Air Petailing Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat. Yang selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Wara Pangkalpinang, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Aditya Wiratama berdasarkan Visum Et Revertum No:B.206/SB/RSKBW/V/2015 mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP-----

Atau

Ketiga

-----Bahwa terdakwa Hendro alias Hen pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 22.00wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.00 wib sedang berbicara dengan saksi Selamun di Jalan Tanjung Teduh Desa Penagan kemudian saksi Selamun pergi dan terdakwa pun pergi ke Simpang Kota Kapur Desa Penagan. Setelah sampai di Simpang Kota Kapur terdakwa Hendro bertemu dengan saksi Satria Alias Kalu dan saksi Selamun, kemudian saksi Selamun bercerita kepada terdakwa Hendro bahwa dirinya telah dimintai rokok dengan cara digeledah badannya lalu terdakwa Hendro bertanya kepada saksi Selamun siapa yang meminta rokok dijawab oleh saksi Selamun yang meminta rokok adalah saksi Aditya Wiratama Alias Iwan. Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu (Penuntutan terpisah) mencari saksi Aditya Wiratama pada saat diperjalanan mereka bertemu dengan saudara Herli lalu menanyakan keberadaan saksi Aditya Wiratama dan dijawab oleh saudara Herli bahwa saksi Aditya Wiratama berada di rumah saksi Solihin Alias Lombang. Selanjutnya terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu menuju ke rumah saksi Solihin setelah sampai di rumah saksi Solihin Alias Lombang yang masuk ke dalam rumah tersebut adalah saksi Satria Alias Kalu kemudian saksi Satria Alias Kalu bertanya "mane Iwan anak pak an" lalu dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "saya anak Pak An" selanjutnya saksi Satria Alias Kalu berkata kepada saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "kabar kabare ka resek di kampung" dan dijawab oleh saksi Aditya Wiratama Alias Iwan "mane ade ku resek jok. Selanjutnya saksi Satria Alias Kalu memukul saksi Aditya Wiratama Alias Iwan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengepalkan tangan kanannya mengenai pipi kiri selanjutnya saksi Satria Alias Kalu kembali memukul ke arah wajah saksi Aditya Wiratama Alias Iwan sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) kali namun saksi Aditya Wiratama Alias Iwan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Selanjutnya pada saat hendak berdiri saksi Aditya Wiratama Alias Iwan ditendang oleh terdakwa Hendro sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa Hendro menikam sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah pisau lipat mengenai rusuk kiri dan bibir atas saksi Aditya Wiratama Alias Iwan. Kemudian saksi Solihin Alias Lombang serta beberapa orang yang ada dirumah itu memeluk terdakwa Hendro dan saksi Satria Alias Kalu selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias Iwan keluar dari rumah tersebut pergi menuju Dusun Air Petaling Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat. Yang selanjutnya saksi Aditya Wiratama Alias Iwan mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Bhakti Wara Pangkalpinang, akibat dari perbuatan terdakwa saksi Aditya Wiratama berdasarkan Visum Et Revertum No:B.206/SB/RSKBW/V/2015 mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan sementara waktu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP-----

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 18 Agustus 2015 NO.REG.PERK:PDM-18/S.LIAT/06/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin ROHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat melanggar Pasal Kesatu Primair Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin ROHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos yang terdapat lobang dan bercak darah;
Dikembalikan kepada saksi Aditya Wiratama;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang terdapat lobang dan bercak darah;
Dikembalikan kepada saksi Aditya Wiratama;
 - 1 (satu) buah pisau lipat ukuran 18 cm;



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa HENDRO Alias HEN Bin ROHMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Agustus 2015 Nomor:412/Pid.Sus/2015/PN.Sg yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO Als HEN Bin ROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos coklat yang terdapat lobang dan bercak darah;
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang terdapat lobang dan bercak darah;Dikembalikan kepada saksi Aditya Wiratama;
 - 1 (satu) buah pisau lipat ukuran 18 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat masing-masing tanggal 01 Septembe 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid/2015/PN.Sg Idan Nomor : 21/Akta.Pid/2015/PN.Sgl, permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 01 September 2015, sedangkan permintaan banding dari penuntut umum telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 02 September 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2015 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 28 September 2015, memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dan juga tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut belum memenuhi rasa keadilan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringa-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan alternative kesatu Primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Agustus 2015 Nomor: 412/Pid.Sus/2015/PN.Sgl ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Agustus 2015, Nomor : 412/Pid.Sus/2015/PN.Sgl, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh kami : **ANNA ANDANAWARIH, SH.MH**, Hakim Tinggi sebagai iKetua Majelis dengan **DULAIMI, SH** dan **AGUS SUWARGI, SH.MH**. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 September 2015 Nomor:19/PID/2015/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **SUNARYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

D U L A I M I, SH

.ANNA ANDANAWARIH. SH.MH

AGUS SUWARGI, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUNARYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)